



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 633 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI,
PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING DESA KEGIATAN PELATIHAN
DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT KELUARGA RENTAN DI
SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN ATAU DAERAH
PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU /CUKAI DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan sosialisasi Kegiatan Pelatihan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau Dan Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, perlu di bentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Petugas Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/PEGHUK/2002 tentang Tim Penanggulangan kemiskinan Departemen Sosial Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia:

- 1) Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

b. Narasumber:

Menyampaikan materi untuk kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai.

c. Petugas Seleksi:

Mendata dan menyeleksi calon peserta Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Cukai Segala biaya yang timbul dari akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan.

d. Petugas Pendamping Kecamatan/Desa:

Melakukan pendampingan Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau/Cukai.

KETIGA : Panitia, Narasumber, Petugas Seleksi, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa Kegiatan Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Keluarga Rentan Di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau /Cukai di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:

- a. Panitia :Rp 150.000,00/ selama kegiatan berlangsung
- b. Nara Sumber :Rp 200.000,00/jam
- c. Pendamping Kecamatan/Desa :Rp 250.000,00/ selama kegiatan berlangsung

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal 25 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 633 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 25 - 8 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI, PENDAMPING KECAMATAN, PENDAMPING DESA KEGIATAN PELATIHAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT KELUARGA RENTAN DI SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU /CUKAI DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI DAN PENDAMPING KECAMATAN/DESA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
A.	PANITIA		
	1. Ketua	TURMUDI, S.Sos, M.Si	Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Anggota	a. SUKIRMAN, S.Sos	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		b. NURBAMBANG SUSIANTO, SE	Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
B.	NARASUMBER	a. Drs. MASRUKIN, MM	Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan.
		b. HERYAWANTY, A.Md	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
C.	PETUGAS SELEKSI	JUMENO, SE	Kasi. Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D.	PETUGAS PENDAMPING KECAMATAN	BAGUS YULIANTO, SE	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Punung

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA, NARASUMBER, PETUGAS SELEKSI DAN PENDAMPING KECAMATAN/DESA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
E.	PETUGAS PENDAMPING DESA	ILYAS	Unsur Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Punung

BUPATI PACITAN



INDARTATO